

HARGA JUAL MAKANAN DI WARUNG MAKAN PRASMANAN SEDERHANA IBU TIMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Sapi'i, S.H.I.,M.E

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Arsyadi Kalimantan Timur
Muhammadsyafii980@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mekanisme penetapan harga jual makanan di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi dari perspektif Ekonomi Islam, dengan fokus pada bagaimana harga ditetapkan dan pandangan Ekonomi Islam terhadapnya. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik warung makan (data primer) serta buku-buku relevan (data sekunder), analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi, dengan konsep prasmanan, menetapkan harga berdasarkan jenis dan jumlah lauk pauk yang diambil pelanggan, bukan porsi sayuran dan nasi. Praktik ini selaras dengan prinsip Ekonomi Islam, khususnya dalam penetapan harga berdasarkan modal dan keuntungan yang wajar, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan harga di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi dinilai adil dan tidak merugikan kedua belah pihak, yaitu pemilik dan pelanggan.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Rumah Makan Prasmanan, Ekonomi Islam.

LATAR BELAKANG

Setiap individu dan kelompok dalam aktivitas ekonomi atau bisnis memiliki kebebasan untuk mencari keuntungan. Keuntungan ini dapat diraih ketika seseorang berani mengambil risiko, seperti memasuki bisnis kuliner dan siap menghadapi persaingan yang ketat. (Ika Yunia Fauziah, 2013; 4). Kebutuhan manusia akan pendapatan mendorong mereka untuk bekerja, salah satunya melalui berdagang atau berbisnis-aktivitas *muamalah* yang sangat umum dilakukan. Dalam dunia usaha, persaingan ketat menuntut perusahaan untuk berkompetisi secara efektif dan efisien dalam mendayagunakan sumber daya, yang mengharuskan mereka memiliki strategi tepat, terutama di tengah ancaman krisis

ekonomi seperti menurunnya daya beli masyarakat. (Lupiyoadi, Rambat, 2001; 4).

Islam membolehkan perniagaan, termasuk dunia bisnis. Namun, untuk meraih keberkahan dari Allah SWT di dunia dan akhirat, seorang muslim harus menjalankan usahanya sesuai aturan bisnis Islam. Panduan ini merinci berbagai prinsip yang harus diterapkan oleh para pebisnis muslim, sehingga diharapkan usaha mereka dapat maju dan berkembang pesat karena senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Bagi Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau di jual ke pasar. Islam menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Agar mampu

mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin, kegiatan produksi harus mencapai *surplus* untuk mencukupi keperluan konsumtif dan meraih keuntungan finansial, sehingga bisa berkontribusi pada kehidupan sosial. (Departemen Pengembangan Bisnis, 2011; 78).

Terdapat berbagai macam bentuk jual beli dan barang yang diperjual belikan, mulai dari bahan-bahan baku yang berupa bahan mentah sampai pada bahan-bahan yang sudah di olah. Salah satu contoh jual beli bahan yang sudah diolah adalah jual beli makanan. Jual beli makanan bermacam-macam, salah satunya adalah jual beli makanan yang sudah matang seperti nasi dan sebagainya. Jual beli dengan bentuk tersebut biasanya dikenal dengan warung, rumah makan atau restoran yang terdapat di berbagai tempat-tempat umum baik di pinggir jalan, terminal, tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Pada praktik jual beli makanan tersebutpun beraneka ragam, salah satunya adalah jual beli makanan dengan bertemakan prasmanan. prasmanan yaitu pembeli atau konsumen mengambil sendiri lauk ataupun makanan yang diinginkannya tanpa perlu dihidangkan terlebih dahulu oleh pemilik rumah makan. Rumah makan bertemakan prasmanan makin banyak digemari oleh konsumen karena disamping dapat mengambil sendiri makanan yang tersedia pembeli juga dapat memilih makanan sesuai dengan selera. Hal tersebut membuat sesuatu jadi lebih praktis dan efisien baik bagi pembeli maupun bagi penjual.

Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi menerapkan sistem prasmanan, di mana pelanggan, yang sebagian besar adalah masyarakat,

mahasiswa dan pegawai, mengambil sendiri makanan mereka. Mekanisme ini memungkinkan pembeli untuk mengambil porsi sesuai keinginan mereka, namun harga yang dikenakan tetap sama, tidak peduli seberapa banyak atau sedikit makanan yang diambil. Sistem harga *flat* ini memicu beragam tanggapan, sebagian pembeli merasa tidak adil karena perbedaan porsi tidak diimbangi dengan perbedaan harga, yang berpotensi mengurangi kerelaan dalam transaksi. Namun, banyak juga pelanggan yang menyukai sistem ini karena dapat menyesuaikan porsi dengan selera mereka, sehingga menghindari pemborosan makanan.

Ada berapa hal yang melatar belakangi penyusun untuk melakukan penelitian terhadap proses jual beli di rumah makan prasmanan diantaranya karena jual beli tersebut tergolong sesuatu yang unik karena mengambil makan yang akan di belinya dengan sendiri sehingga pembeli tidak perlu menunggu lama, akan tetapi antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain takaran dalam mengambil nasi sayur tidak sama tetapi penetapan harganya dianggap sama. Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi lebih ramai dikunjungi bermacam-macam pembeli, mulai dari masyarakat, mahasiswa dan pegawai, oleh karena itu penyusun memilih Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi adalah orang muslim, yang seharusnya tahu tentang tata cara *bermu'amalah* yang baik dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai pandangan Ekonomi Islam terhadap

penetapan harga dalam jual beli di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi di Samarinda Seberang).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di ambil rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi ?
2. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap penetapan harga di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi ?

Landasan Teori

Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai' berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyysira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Shobirin, 2015; 240-241). Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif melihat paparan di atas, perlu kiranya kita mengetahui beberapa penting tentang jual beli yang

patut diperhatikan jual beli, bahkan jika diteliti secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlukan. (Siswadi, 2013; 59).

Pengertian Harga

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk. Harga harus sesuai dengan nilai produk yang ditawarkan, kalau tidak pembeli akan membeli produk pesaing. (Philip Kotler, 1999; 41).

Harga juga diartikan sebagai alat pengukur dasar sebuah sistem ekonomi karena harga mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Dalam peranannya sebagai penentu alokasi sumber-sumber yang langka, harga menentukan apa yang akan diproduksi (penawaran) dan siapa yang akan memperoleh berapa banyak barang atau jasa yang diproduksi (permintaan). Dalam arti yang paling sempit, harga adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Harga yaitu juga salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran. Pada saat yang sama, penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran. Namun, banyak warung makan yang tidak menangani harga dengan baik. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi adalah: penetapan harga terlalu berorientasi pada biaya; harga tidak cukup direvisi untuk merefleksikan perubahan pasar; penetapan harga yang tidak memperhitungkan elemen bauran pemasaran lainnya; dan harga yang tidak bervariasi untuk produk-produk, segmen pasar, dan tujuan pembelian yang berbeda. (Kotler dan Armstrong, 2001; 439-440).

Penetapan Harga Jual

Dalam teori ekonomi, harga, nilai, dan faedah merupakan istilah-istilah yang saling berhubungan. Faedah adalah atribut suatu barang yang dapat memuaskan kebutuhan, sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk dapat menarik barang lain dalam pertukaran. Tetapi perekonomian kita bukan barter, maka untuk mengadakan pertukaran atau mengukur nilai suatu barang kita menggunakan uang, dan istilah yang dipakai adalah harga. Jadi harga adalah nilai yang dinyatakan dalam rupiah. (Basu Swastha dan Irawan, 2002; 147). Penetapan harga jual adalah suatu bentuk praktik muamalah yang dilakukan oleh setiap orang dalam proses jual beli, seperti jual beli rumah, pakaian, jual beli makanan dan praktik jual beli lainnya. Harga jual adalah besarnya harga yang akan dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya produksi dan biaya memproduksi dan laba yang diharapkan.

Rumah Makan

Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take-out dining dan delivery service sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Prasmanan sangat populer di Indonesia karena praktis dan mengurangi jumlah pelayan yang diperlukan dalam suatu resepsi.

Modifikasi prasmanan pada masa kini adalah dengan menyajikan makanan pada meja terpisah untuk setiap menu. Meja ini dapat pula didekorasi sehingga berbentuk depot (misalnya berupa gubuk kecil). Sajian prasmanan umumnya sering ditemukan di pesta pernikahan.

Perilaku Produsen

Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi. Kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam ajaran agama Islam yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil, dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak islami. Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan manusia, yang sejalan dengan moral Islam, harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi. Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan masalah bagi manusia.

Upaya untuk mencari keuntungan merupakan konsekuensi logis dari aktivitas produksi seseorang karena keuntungan itu merupakan rezeki yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Islam memandang bahwa kegiatan produksi adalah dalam rangka memaksimalkan kepuasan dan keuntungan dunia dan akhirat. Dalam pandangan Islam, produksi bukan sekedar aktivitas yang bersifat duniawi, tetapi

juga merupakan saran untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Untuk itu motivasi produsen dalam memaksimalkan keuntungan harus dilakukan dengan cara-cara yang sejalan dengan tujuan syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia dan lingkungannya secara keseluruhan. Keuntungan dikenakan didasarkan atas keuntungan yang tidak merugikan produsen atau konsumen yang lain. (Rozalinda, 2014; 126).

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas dalam kerangka syariah Islam. Definisi lain merumuskan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariat Islam. (Veithzal Rivai dan Andi Buchari, 2009; 1).

Harga di dalam agama Islam adalah harga yang tidak memberatkan ataupun merugikan bagi kedua belah pihak, dan tidak pula menimbulkan kezaliman atas harga yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), secara umum harga adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. *Pusat (Pengkajian Dan*

Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2015; 332).

Harga yang adil di dalam al-Qur'an sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kezaliman dan menekankan adanya kejujuran. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. (Karim, Adiwarmanto Azwar, 2012; 353).

Keadilan menjadi amat sangat penting di dalam menjalankan semua aspek kehidupan di bumi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Hadid Ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya: Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Qur'an Kemanag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an.

Penting dalam setiap aspek kehidupan untuk menerapkan nilai keadilan tanpa terkecuali di dalam ekonomi. Dengan nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara

khusus berarti menetapkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat dzalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan kata lain, maksud adil disini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (wadh'u al-sya-i' ala makanih). Keadilan padat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun, tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang-orang perorang. (Idri, 2015; 29-30).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. (Beni Ahmad Saebani, 2008;112). Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam dan mendeskripsikan fenomena penetapan harga di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi, termasuk aktivitas sosial, sikap, dan persepsi terkait, melalui observasi langsung dan wawancara.

Sumber dan Jenis Data

Data Primer: Diperoleh langsung dari pemilik, karyawan, dan pembeli Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Data Sekunder:** Diperoleh dari buku, majalah, karya ilmiah, dan dokumen relevan yang mendukung penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi: Mengamati langsung peristiwa dan kondisi terkait penetapan harga serta proses jual beli di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi. **Wawancara:** yang digunakan dalam

penelitian ini adalah **wawancara terstruktur**. (Haris Herdiansyah, 2010; 122). Penulis menyiapkan daftar pertanyaan sebagai panduan untuk berinteraksi langsung dengan informan (pemilik, karyawan, pembeli) demi mendapatkan informasi yang relevan. Proses ini didukung oleh penggunaan buku catatan dan kamera. **Dokumentasi:** mengumpulkan data pendukung berupa foto-foto kegiatan penelitian dan proses jual beli.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: Reduksi Data: Meringkas, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian Data: Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi dan mengelompokkannya sesuai sub bab. Penarikan Kesimpulan: Membuat kesimpulan akhir berdasarkan data yang telah disajikan, terkait penetapan harga makanan dalam perspektif Ekonomi Islam. (Imam Gunawan, 2015; 210-212).

Hasil dan Pembahasan

Penetapan harga merupakan aspek krusial dalam setiap aktivitas perdagangan, termasuk bisnis kuliner. Bagi produsen, penetapan harga adalah proses menentukan nilai tukar barang atau jasa yang dihasilkan. Namun, banyak pedagang, termasuk pemilik usaha kuliner, seringkali hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memahami prinsip penetapan harga yang lebih komprehensif. Idealnya, penetapan harga jual harus mampu menghasilkan keuntungan tanpa menzalimi pihak manapun, baik produsen maupun konsumen. Ketepatan dalam menetapkan harga tidak hanya berujung pada *profitabilitas*, tetapi juga memberikan

keuntungan bagi pembeli dalam bentuk nilai yang adil. Kesalahan dalam penetapan harga dapat berdampak negatif pada kelangsungan usaha, baik karena harga terlalu tinggi yang menurunkan penjualan, maupun harga terlalu rendah yang merusak pandangan konsumen terhadap kualitas produk. Oleh karena itu, penetapan harga harus dilakukan seefektif mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Ibu Timi selaku pemilik Warung Makan Prasmanan Sederhana, diperoleh informasi mengenai sistem penetapan harga di tempat usahanya:

1. Konsep Pelayanan: Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi mengusung konsep prasmanan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pelanggan dan efisiensi operasional bagi pemilik. Pelanggan dapat langsung mengambil makanan yang diinginkan tanpa menunggu, sementara pemilik dapat mengelola operasional dengan lebih efektif.
2. Penetapan Harga Jual: Ibu Timi menjelaskan bahwa harga jual ditentukan berdasarkan jenis lauk atau gulai yang diambil pembeli. Namun, untuk nasi yang dibungkus, rata-rata harganya adalah Rp15.000 per bungkus. Jika ada penambahan lauk pauk, harganya akan disesuaikan. Ini menunjukkan bahwa sistem harga tidak flat untuk semua jenis makanan atau porsi, melainkan bergantung pada variasi lauk.
3. Keuntungan Rumah Makan: Mengenai keuntungan, Ibu Timi menyatakan bahwa meskipun keuntungan per porsi mungkin sedikit, tingginya volume penjualan (banyaknya pembeli) membuat usaha

tetap berjalan lancar dan diminati. Prioritasnya adalah menjaga kelancaran usaha dan kepuasan pembeli.

4. Pengaruh Harga: Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi pernah menaikkan harga dari Rp13.000 menjadi Rp15.000 karena keuntungan tidak lagi mencukupi jika tetap berpatokan pada harga lama. Meskipun harga bahan baku terus meningkat, mereka belum menaikkan harga lagi untuk menghindari penurunan jumlah pembeli. Kebijakan ini memastikan makanan yang disajikan selalu habis terjual, meminimalkan pemborosan.

Mekanisme Penetapan Harga di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi

Harga adalah elemen pemasaran yang sangat vital bagi warung makan. Keberhasilan dalam menetapkan harga secara tepat dapat menghasilkan keuntungan, tidak hanya bagi penjual tetapi juga bagi pembeli, menciptakan kondisi yang saling menguntungkan. Sebaliknya, penetapan harga yang kurang tepat dapat berdampak buruk, baik karena harga terlalu tinggi yang menyebabkan penurunan penjualan atau harga terlalu rendah yang memengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Oleh karena itu, efektivitas dalam penetapan harga sangat diperlukan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Timi:

1. Konsep Pelayanan Rumah Makan Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi mengadopsi konsep prasmanan, di mana hidangan sudah disediakan dan ditata rapi. Konsumen bebas memilih dan mengambil makanan sesuai selera.

Dalam sistem ini, setiap jenis lauk dan makanan umumnya memiliki harga yang berbeda, dan dicantumkan dengan jelas. Konsumen dapat menyesuaikan pilihan makanan mereka dengan anggaran dan selera. Prioritas utama Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi adalah kepuasan pelanggan (*customer oriented*), yang diwujudkan melalui kebebasan konsumen untuk mengambil makanan sendiri. Sistem ini terbukti efektif dalam menjaga keberlangsungan usaha.

2. Sistem Penetapan Harga Jual Penetapan harga adalah strategi untuk memaksimalkan pendapatan dari produk atau jasa, dengan mempertimbangkan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga jual di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi didasarkan pada hitungan harga gulai yang diambil pembeli untuk disantap di tempat. Namun, untuk makanan yang dibungkus (*take away*), harga umumnya seragam, berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Ini mengindikasikan bahwa sistem penetapan harga di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi bergantung pada jenis dan jumlah lauk yang diambil oleh pembeli.
3. Indikator Penetapan Harga Rumah Makan Penetapan harga seringkali menjadi tantangan karena bukan merupakan otoritas mutlak pengusaha. Namun, penetapan harga sangat penting untuk menghasilkan pendapatan penjualan. Indikator utama dalam penetapan harga di

Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi adalah jenis lauk yang dipilih. Misalnya, nasi dengan ikan tertentu dihargai Rp15.000 per porsi, sedangkan nasi dengan nila besar seharga Rp25.000 per porsi. Penambahan lauk akan dikenakan biaya tambahan. Menariknya, rumah makan ini tidak menetapkan harga berdasarkan jumlah nasi dan sayur yang diambil, memberikan kebebasan kepada pembeli untuk mengonsumsi sesuai porsinya. Jadi, kasir akan menanyakan makanan apa saja yang diambil oleh konsumen, lalu menyebutkan total harga yang harus dibayar berdasarkan pilihan lauk tersebut.

4. Keuntungan Penjualan Rumah Makan Karena sistem prasmanan, konsumen memiliki kebebasan mengambil porsi makanan yang berbeda, namun harga yang dibayar bergantung pada jenis lauk yang dipilih. Harga akan berubah jika jenis lauk berbeda atau jika ada penambahan lauk. Keuntungan yang diperoleh pemilik tidak didasarkan pada jumlah bahan baku atau nasi yang diambil per pelanggan, melainkan dari total penjualan keseluruhan. Pemilik enggan menaikkan harga meskipun biaya bahan baku naik, karena khawatir akan mengurangi jumlah pembeli. Oleh karena itu, keuntungan diambil dari akumulasi seluruh penjualan.
5. Pengaruh Harga Bahan terhadap Harga Jual dan Aspek Lainnya yaitu Biaya produksi, meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja, dan *overhead*, sangat berhubungan dengan proses produksi. Biaya ini dapat bersifat

eksplisit (pengeluaran uang tunai) atau tersembunyi. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa harga bahan mentah tidak secara langsung mempengaruhi harga jual di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi. Meskipun *fluktuasi* harga bahan baku terjadi, harga jual makanan cenderung stabil. Ini menunjukkan bahwa faktor lain, seperti biaya operasional, tingkat permintaan pasar, dan strategi penetapan harga yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan harga jual akhir. Pemilik memilih untuk mempertahankan harga jual yang sama, meskipun ada peningkatan biaya bahan baku, agar tetap menarik bagi konsumen. Dengan demikian, stabilitas harga jual menjadi prioritas, bahkan jika itu berarti menyerap sebagian kenaikan biaya produksi.

6. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Penetapan Harga di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi
Setiap sistem jual beli memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sistem prasmanan di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi menawarkan kelebihan berupa praktik pelaksanaan yang efisien dan kebebasan bagi konsumen. Namun, ada beberapa kekurangan. Salah satunya adalah ketidakmampuan harga makanan untuk mengikuti *fluktuasi* harga bahan baku, yang dapat membuat keuntungan penjualan menjadi tidak stabil. Selain itu, konsep kebebasan ini juga berpotensi menimbulkan masalah ketidakjujuran dari beberapa pembeli

dalam membayar sesuai dengan makanan yang mereka ambil.

Pandangan Ekonomi Islam dalam Mekanisme Penetapan Harga di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi

Dalam Islam, prinsip keadilan menjadi pondasi utama dalam setiap transaksi bisnis. Setiap individu wajib berlaku adil, tidak hanya terhadap diri sendiri tetapi juga terhadap pihak lain yang terlibat dalam bisnis, seperti konsumen, pemasok, manajer, dan karyawan. Semua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku dalam setiap transaksi. Ekonomi Islam memiliki beberapa metode dalam penetapan harga:

1. Menaikkan Harga (Mark-up Pricing) Metode *mark-up pricing* melibatkan penentuan harga dengan menambahkan persentase keuntungan (mark-up) pada biaya produksi. Dalam konteks Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi, penetapan harga sudah sesuai dengan metode ini. Pemilik menjual makanan dengan patokan harga yang lebih tinggi dari harga bahan baku untuk memperoleh keuntungan. Ini adalah praktik yang sah dalam Islam selama *mark-up* tidak berlebihan atau eksploitatif.
2. Target-Return Pricing dan Perceived-Value Pricing *Target-return pricing* bertujuan untuk mendapatkan pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Ibu Timi menyatakan bahwa ia menetapkan harga jual di atas harga bahan baku, namun tidak terlalu tinggi, yang sejalan dengan konsep *Maqashid al-Syariah*. Konsep ini menekankan

pencapaian *kemaslahatan* (kebaikan) dan penghindaran mafsadah (kerusakan) bagi manusia. Dalam Islam, harga idealnya ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran serta prinsip keadilan ekonomi. Jika terjadi ketidakadilan atau distorsi pasar (*zhulm*), pemerintah memiliki peran untuk mengembalikan harga ke titik keseimbangan. Selain itu, Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi juga menerapkan metode *Perceived-Value Pricing*. Hal ini terlihat dari penjelasan Ibu Timi bahwa selain berdasarkan harga bahan, penetapan harga juga mempertimbangkan kepuasan pembeli. Artinya, ada nilai yang dirasakan oleh konsumen yang ikut menentukan harga, di luar biaya produksi.

3. Kebijakan Harga Kompetitif dan Kejujuran Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi memiliki strategi penetapan harga yang unik dan mandiri, tidak sepenuhnya berpatokan pada harga pesaing. Prioritas utama mereka adalah kepuasan pembeli, yang diyakini akan menjaga kelancaran usaha meskipun keuntungan per transaksi tidak besar.

Dalam Ekonomi Islam, kejujuran sangat esensial dalam menetapkan harga jual. Jujur dalam menghasilkan produk dan menetapkan harga berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kemaslahatan umat. Mencari keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan

kebenaran dan kemaslahatan dapat membawa kehancuran di masa depan.

Konsep harga yang adil telah dikenal sejak awal Islam. Al-Qur'an sangat menekankan keadilan dan kejujuran dalam konteks pasar dan penetapan harga. Pemilik Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi yang membebaskan konsumen untuk memilih dan mengambil makanan sesuai selera, serta makan sepuasnya, menunjukkan fokus pada kepuasan konsumen. Harga dihitung setelah konsumen selesai makan, berdasarkan apa yang diambil. Secara keseluruhan, Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi menerapkan kebijakan harga yang stabil, tidak terpengaruh langsung oleh *fluktuasi* harga bahan mentah. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kejujuran dalam berbisnis sesuai ajaran Islam. Konsekuensi positif dari kebijakan ini adalah tingginya tingkat permintaan terhadap produk yang ditawarkan, yang menunjukkan keberhasilan dalam menyeimbangkan aspek ekonomi Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penelitian terhadap penetapan harga di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi dari perspektif Ekonomi Islam menunjukkan bahwa meskipun terdapat praktik yang unik, yaitu harga sama untuk porsi nasi dan sayur yang berbeda pada skema prasmanan, secara keseluruhan rumah makan ini berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bisnisnya. Mekanisme penetapan harga utama didasarkan pada jenis lauk yang diambil, bukan pada kuantitas sayur dan nasi. Pemilik Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi memprioritaskan

kepuasan pelanggan dan kelancaran usaha di atas maksimalisasi keuntungan per item, terbukti dari keengganan mereka menaikkan harga jual meskipun biaya bahan baku meningkat.

2. Dari perspektif Ekonomi Islam, praktik penetapan harga di Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi sebagian besar selaras dengan prinsip *mark-up pricing* dan *perceived-value pricing*, di mana harga ditetapkan di atas biaya produksi dengan mempertimbangkan nilai yang dirasakan konsumen. Fokus pada kepuasan pelanggan dan stabilitas harga, meskipun menghadapi *fluktuasi* biaya bahan baku, merefleksikan nilai keadilan (ihsan) dan kejujuran dalam *bermuamalah*. Meskipun demikian, potensi ketidakjujuran pembeli dalam sistem prasmanan menjadi celah yang perlu diperhatikan. Secara umum, Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi menunjukkan komitmen untuk menjaga keberlangsungan usaha dengan pendekatan yang mengedepankan keberkahan dan kemaslahatan, bukan sekadar profit semata.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi untuk semakin memperkuat keselarasan dengan prinsip Ekonomi Islam:

1. Edukasi dan Transparansi Harga: Meskipun harga lauk sudah dicantumkan, mungkin ada baiknya memberikan edukasi singkat atau infografis kecil di area prasmanan mengenai sistem harga. Misalnya,

menjelaskan bahwa "harga dihitung per lauk, bukan per porsi sayur dan nasi." Ini dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan kerelaan pembeli yang merasa porsinya sedikit namun membayar harga standar.

2. Mitigasi Risiko Ketidakjujuran: Untuk mengatasi potensi ketidakjujuran pembeli dalam mengambil makanan, Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi dapat mempertimbangkan beberapa strategi. Misalnya, dengan penempatan staf yang lebih strategis di area pengambilan makanan untuk membantu dan mengawasi secara tidak langsung, atau dengan sistem kasir yang lebih interaktif dalam mengonfirmasi pilihan makanan sebelum pembayaran. Membangun budaya kejujuran bersama antara penjual dan pembeli juga dapat diperkuat melalui pesan-pesan positif di rumah makan.
3. Manajemen Biaya yang Lebih Efisien: Mengingat komitmen untuk menjaga stabilitas harga jual meskipun ada kenaikan bahan baku, Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi dapat terus mencari cara untuk mengelola biaya operasional dan pengadaan bahan baku secara lebih efisien. Ini bisa melalui kerja sama jangka panjang dengan pemasok, diversifikasi pemasok, atau optimasi penggunaan bahan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, Warung Makan Prasmanan Sederhana Ibu Timi dapat terus tumbuh sebagai usaha kuliner yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga menjadi

contoh praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Ekonomi Islam.

DFTAR PUSTAKA

Amstrong Kotler, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Ed. 8, Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2001.

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Andi Buchari eithzal Rivai, *Islamic Economic*, Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2009.

Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2015.

Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Irawan Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Kotler Philip, *Marketing*, alih bahasa oleh Herujati Purwoto, Jilid ke-1, Jakarta: Erlangga, 1999.

Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Volume 3 Nomor 2. Desember 2015.

Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ummul Qura* Volume III, Nomor 2, Agustus 2013.

Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Yunia Fauziah Ika, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.